



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 97 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 97

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 710 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WIL
AYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Oktober 1992 Nomor 188.342/5608/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 061.1/2402/SJ perihal persetujuan pembentukan Organisasi Setwilda Tingkat II dalam Pola Minimal plus yakni penambahan satu Bagian yaitu Bagian Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - d. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TABANAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

- a.1. Judul Perda "SUSUNAN . . . dan seterusnya" antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".

b. Pembukaan.

- b.1. Konsiderans Menimbang huruf "a dan b" diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar lebih berdaya guna, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a maka dipandang perlu mengadakan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Tabanan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan beserta perubahannya;

c. bahwa untuk hal tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

b.2. konsiderans Mengingat.

- b.2.1. Angka "3" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

b.2.2. Angka "3" lama diubah menjadi angka "4" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. Angka "4" lama diubah menjadi angka "5" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. Angka "5" lama diubah menjadi angka "6" baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.5. Angka "6" lama diubah menjadi angka "7" baru beserta kalimat berikutnya.

- b.3. Konsiderans Menetapkan kalimat "PERATURAN . . . dan seterusnya" antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1

- c.1.1. Huruf "a, b dan c" tanda titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"
 - c.1.2. Huruf "d" antara kata "Daerah" dan kata "adalah" disisipkan kata-kata "yang selanjutnya disingkat DPRD" dan kata-kata "yang selanjutnya disingkat DPRD" pada akhir kalimat dihapus serta setelah kata "Tabanan" ditambah tanda "titik koma (;)"
 - c.1.3. Huruf "e" antara kata "Daerah" dan kata "adalah" disisipkan kata-kata "yang selanjutnya disingkat SET-WILDA" dan kata-kata "yang selanjutnya disingkat Setwilda" pada akhir kalimat dihapus, serta setelah kata "Tabanan" ditambah tanda "titik koma (;)"
 - c.1.4. Huruf "f" kata "Sekwilda" antarakata "disingkat" dan kata "adalah" seharusnya ditulis kata "SEKWILDA" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"
 - c.1.5. Huruf "g" kata "disebut" antara kata "selanjutnya" dan kata "SETWAN" diubah menjadi kata "disingkat" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c.1.6. Huruf "h" kata "ke Tata Prajaan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Tata Praja;"
 - c.1.7. Huruf "i dan j" tanda (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.2. Pasal 2 kata-kata "Kabupaten Daerah Ting-kat II Tabanan: antara kata "SETWILDA" dan kata "dan" dihapus dan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" pada akhir kalimat dihapus.
- c.3. Pasal 3 ayat '(2)" kata "sekwilda" antara kata "seorang" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "SEKWILDA"
- c.4. Pasal 4 ayat "(1)" antara kata "yang" dan kata "membantu" disisipkan kata-kata "merupakan alat kelengkapan DPRD yang"
- c.5. Pasal 5 kata "dan" antarakata "Daerah" dan kata "Instansi" dihapus dan antara kata "Vertikal" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat "Departemen Dalam Negeri dan perangkat wilayah administratif.
- c.6. Pasal 6 kata "rapat-rapat" antara kata "penyelenggaraan" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "sidang-sidang".
- c.7. Pasal 7 kalimat "Untuk . . dan seterusnya" tanda "koma (,)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik dua (:)"
- c.7.1. Huruf "a, b, c, d, e, f dan g" semua huruf besar pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil.
 - c.7.2. Huruf "b" kata "dan" antara kata "Pemerintah" dan kata "Pemerintah-an Desa" diubah menjadi kata "Umum" dan

antara kata "Pemerintahan" dan kata "Desa" disisipkan kata "Daerah dan".

c.8. Pasal 8

c.8.1. Huruf "a" kata "Koordinasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "koordinasi" dan kata-kata "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "SETWAN".

c.8.2. Huruf "b" kata "Perencanaan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "perencanaan", dan kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "DPRD"

c.8.3. Huruf "c" kata "Pembinaan Administrasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pembinaan administrasi" dan kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "DPRD".

c.8.4. Huruf "d" kata "rapat-rapat" antara kata "Risalah" dan kata "yang" diubah menjadi kata sidang-sidang dan kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "DPRD".

c.8.5. Huruf "e" kata "Memelihara" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "memelihara".

c.9. BAB IV kata "Setwilda" antara kata "Bagian Pertama" dan kata "Pasal 9" seharusnya ditulis kata "SETWILDA"

c.9.1. Ayat (1) setelah huruf "a" ditambah kata "SEKWILDA" dan pada huruf "f" tanda "titik (.)" setelah kata "Sub" dihapus.

c.9.2. Ayat (2) kalimat "Asisten . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKWILDA".

c.10. Pasal 10 ayat (1) kata "membawahi" antara kata "huruf b" dan tanda titik dua (:)" diubah menjadi kata "terdiri dari"

ell. Pasal 11

c.11.1. Ayat (1) huruf "a, b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.

c.11.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus dan antara kata "Bagian" dan kata "Pemerintahan" disisipkan kata "Tata".

c.12. Pasal 12

c.12.1. Ayat (1) huruf "a, b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.

c.12.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.

c.13. Pasal 13.

c.13.1. Ayat (1) huruf "a, b dan c" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.

- c.13.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.14. Pasal 14 ayat (1) kata "membawahi" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "terdiri dari".
- c.15. Pasal 15 ayat (1) huruf "a, b dan c" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.16. Pasal 16.
 - c.16.1. Ayat (1) huruf "a, b dan c" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
 - c.16.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.17. Pasal 19.
 - c.17.1. Ayat (1) antara kata "huruf a" dan tanda "titik dua (:)" disisipkan kata "terdiri dari" dan pada huruf a, b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
 - c.17.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.18. Pasal 20.
 - c.18.1. Ayat (1) huruf "a, b dan c" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
 - c.18.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.19. Pasal 21
Ayat (1) huruf "a, b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.20. Pasal 22
 - c.20.1. . Ayat (1) huruf "a dan b" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
 - c.20.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus dan antara kata "Jawab" dan kata "kepada" disisipkan kata "langsung".
- c.21. Pasal 23
 - c.21.1. . Ayat (1) huruf "a, b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
 - c.21.2. Ayat (2) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c..22. Pasal 24.
 - c.22.1 . Ayat 1.
 - c.22.1.1. Huruf "a" kata "Sekretaris Dewan" seharusnya ditulis "SEKWAN".

- c.22.1.2. Huruf "b, c dan d" tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.22.2. Ayat (1) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- c.23. Pasal 25 kata "adalah" antara kata "Fungsional" dan kata "terdiri" dihapus.
- c.24. BAB V beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama SEKWILDA
Pasal 26

(1) SEKWILDA mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah berdasarkan kondisi dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. merencanakan program kerja dan anggaran pembiayaan baik rutin maupun pembangunan;
- d. mengendalikan dan membina seluruh unsur staf selaku aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan bidang permasalahannya masing-masing;
- e. mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di Daerah baik kedalam dengan para Asisten beserta Kepala Bagian maupun keluar dengan Instansi/Badan Pemerintah dan Organisasi non Pemerintah;
- f. mengarahkan para Asisten beserta Kepala Bagian dan Unit kerja bawahannya masing-masing dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sesuai dengan kondisi beban tugas dan bidang permasalahannya;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik secara formal maupun informal;
- h. menyampaikan laporan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah kepada Bupati Kepala Daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) SEKWILDA dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

c.25. Pasal 27 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 27

Asisten I mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yangtelah ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan para bawahan instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahan;
- e. merumuskan kebijaksanaan, menyusun program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kebijaksanaan di bidang peraturan perundang-undangan;
- f. memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa agar diketahui permasalahan dan penyelesaian lebih lanjut secara dini;
- g. merencanakan peningkatan Keputusan Bupati Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah sesuai Data dan Peraturan yang berlaku agar kekuatan hukumnya lebih kuat;
- h. merencanakan pengembangan Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku agar penyelenggaraan Otonomi dapat ditingkatkan;
- i. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban dan informasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan".

c.26. Pasal 28

- c.26.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"
- c.26.2. Huruf "b" kata "Memberikan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "memberi" dan kata "memberikan antara kata "dan" dan kata "pe-tunjuk" dihapus serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.26.3. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "c, d, e, f, g, h, i dan j" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "c, d, e, f, g, h, i" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.27. Pasal 29

- c.27.1. Huruf "a" kata "Merencanakan langkah" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.27.2. Huruf "b" kata-kata "mengatur dan mendistribusikan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "memberi" dan antara kata "tugas" dan kata "kepada" disisipkan kata "dan pe-tunjuk" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut :
"dan sesuai dengan ke-tentuan;"
- c.27.3. Huruf "c" beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c.27.4. Huruf " d, e, f, g, h, i, j, k." diubah menjadi huruf "c, d, e, f, g, h, i, j" "dan huruf besar" pada awal kalimat huruf "c, d, e, f, g, h, i, j" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "c, d, e, f, g, h, i," diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.28. Pasal 30

- c.28.1. Huruf "a" kata "Merencanakan kegiatan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.28.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf :b, c, d, e, f, h, i, j, k, 1," seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titik koma (;)"
- c.28.3. Huruf "g" kata "Meneliti" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "meneliti" dan kata-kata "Tingkat II Tabanan" diubah menjadi kata "Keputusan" serta kata-kata "Untuk diajukan ke DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" pada akhir kalimat dihapus dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

- c.29. Pasal 31 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 31

Asisten II mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;

- b. mengkoordinir para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
- e. merumuskan bahan kebijaksanaan, menyusun program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Pembangunan antar sektor dan peningkatan produksi pertanian, industri pertambangan dan energi serta kepariwisataan;
- f. merumuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis perkoperasian, perusahaan dan perbankan Daerah, transportasi dan komunikasi serta pengembangan sarana perekonomian;
- g. memonitor data di bidang pembangunan Daerah, produksi pertanian, industri pertambangan dan energi, kepariwisataan, perekonomian serta perkembangan transportasi dan komunikasi;
- h. menganalisa data di bidang pembangunan daerah, peningkatan produksi pertanian, industri pertambangan dan energi, kepariwisataan, perkoperasian, perusahaan, perbankan, pemerintahan Desa, Wilayah dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku agar jabatan dapat terisi dengan tepat;
- i. membina tertib administrasi berdasarkan petunjuk SEKWILDA, kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan rencana, realisasi dan permasalahan yang ada untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan dalam tahun yang bersangkutan serta sebagai bahan dalam penyusunan program tahun yang bersangkutan;
- k. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.30. Pasal 32.

- c.30.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"
- c.30.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik

(.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.30.3. Huruf "e" kata-kata "sebagai bahan informasi kepada atasan" pada akhir kalimat dihapus.

c.30.4. Huruf "f" kata "Perkoperasian" antara kata "perkoperasian" dan kata "Produksi" dihapus serta kata "dan petunjuk atasan" antara kata "berlaku" dan kata "untuk" dihapus.

c.30.5. Huruf "h" kata petunjuk atasan dan "antara kata" berdasarkan" dan kata "ketentuan" dihapus.

c.31. Pasal 33

c.31.1. Huruf "a" kata "Merencanakan langkah" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.31.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.31.3. Huruf "d" antara kata "bagian" dan kata "instansi" disisipkan kata "dan".

c.31.4. Huruf "e" kata-kata "sebagai bahan pertimbangan kepada atasan" pada akhir kalimat dihapus.

c.31.5. Huruf "f" antara kata "pembangunan" dan kata "sesuai" disisipkan kata "agar"

c.31.6. Huruf "h" kata "Tingkat II Tabanan" antara kata "Daerah" dan kata "dan" dihapus.

c.32. Pasal 34

c.32.1. Huruf "a" kata "Merencanakan langkah" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.32.2 "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i," diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.32.3. Huruf "d" kata "peningkatan" antara kata "bahan" dan kata "karier" diubah menjadi kata "pengembangan".

c.33. Pasal 35

beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 35

Asisten III mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan program pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian, Keuangan, Humas, Perlengkapan, Tata Usaha dan Arsip serta Urusan Rumah Tangga;
- g. menyiapkan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis, perumusan kebijaksanaan pembinaan kepegawaian, anggaran, pengolahan keuangan sertamembina administrasi keuangan;
- h. menyiapkan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengolahan perlengkapan, menyiapkan pem-binaan administrasi perlengkapan, pembinaan urusan rumah tangga, tata usaha, kearsipan dan protokol serta sandi dan telekomunikasi;
- i. menganalisa program yang berkaitan dengan bidang organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, humas, perlengkapan tata usaha dan arsip, urusan rumah tangga serta keprotokolan;
- j. memonitor perkembangan penyeleng-garaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian, Keuangan, Humas, Perlengkapan, Tata Usaha dan Arsip serta Protokol;
- k. membina tertib administrasi berdasarkan petunjuk SEKWILDA, kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien;

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam bidang organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, humas, perlengkapan, tata usaha, arsip dan protokol;
 - m. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c.34. Pasal36.
- c.34.1. Huruf "a" kata "Merencanakan langkah" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c.34.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.35. Pasal37.
- c.35.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c.35.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c.35.3. Huruf "e" kata "Tingkat II Tabanan" antara kata "Daerah" dan kata "sebagai" dihapus.
 - c.35.4. Huruf "f" kata-kata "dan petunjuk atasan" antara kata "ketentuan" dan kata "untuk" dihapus dan antara kata "Anggaran: dan kata "Daerah" disisipkan kata "Pendapatan dan Belanja" serta kata-kata "Tingkat II Tabanan" pada akhir kalimat dihapus.
 - c.35.5. Huruf "i" kata "perbendaharaan" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "administrasi keuangan".
- c.36. Pasal38
- c.36.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - c.36.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

- c.36.3. Huruf "d" kata-kata "Tingkat II Tabanan" antara kata "Daerah" dan j kata "berdasarkan" dihapus.
- c.37. Pasal39
- c.37.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.37.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" diubah menjadi tanda "titikkoma (;)".
- c.37.3. Kata-kata "Tingkat II Tabanan" pada kalimat huruf "e dan g" dihapus.
- c.38. Pasal40.
- c.38.1. Huruf "a" kata "Merencanakan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menyusun rencana" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.38.2. "Huruf besar" pada awal kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j, k" seharusnya ditulis dengan "huruf kecil" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "b, c, d, e, f, g, h, i, j" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.38.3. Kata-kata "Tingkat II Tabanan" pada kalimat huruf "d, e, f dan g" dihapus dan kata "Setwilda" pada kalimat huruf "f" seharusnya ditulis kata SEKWILDA".
- c.38.4. Huruf "h" kata-kata "Wilayah Kabu-paten Daerah Tingkat II Tabanan agar upacara" diubah menjadi kata "Daerah".
- c.39. Pasal 41 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 41

SETWAN mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan SETWAN berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sertadata yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan para bawahan di lingkungan unit kerjanya agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberi tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- d. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan kegiatan DPRD;
- g. mengikuti sidang-sidang DPRD serta memberikan pertimbangan teknis;
- h. melaksanakan ketatausahaan. Badan Pertimbangan Daerah;
- i. menyiapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- j. melaksanakan urusan tata usaha, ke-pegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD;
- k. menyiapkan penyelenggaraan persidang-an dan membuat risalah sidang yang diselenggarakan oleh DPRD;
- l. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD;
- m. memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n. membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.40. Pasal43

c.40.1. Ayat (1) kata "Sekwilda" antarakata "tugasnya" dan kata "para" seharusnya ditulis kata "SEKWILDA," dan tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus serta setelah kata "dan" pada akhir kalimat ditambah kata "horisontal" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda titik (.)".

c.40.2. Ayat (2) kata "Setwilda" antara kata "lingkungan" dan kata "seperti" seharusnya ditulis kata "SETWILDA" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

c.40.3. Ayat (3) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"•

c.40.4. Ayat (4) tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus dan kata "Sekwilda" antara kata "kepada" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "SEKWILDA".

c.41. Kata "laporan" antara kata "Paragraf 2" dan kata "Pasal 44" diubah dan dibaca sebagai berikut : "Pelaporan"

c.42. Pasal 44.

c.42.1. Ayat (1) kata "Organisasi" antara kata "Satuan" dan kata "mengikuti" diubah menjadi kata "kerja" dan antara kata "laporan" dan kata "pada" disisipkan kata "tepat" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.42.2. Ayat (2) kata-kata "Satuan dari bawah" antara kata "Pimpinan" dan tanda "koma (.)" seharusnya ditulis kata-kata "Satuan kerja dari bawahan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.42.3. Ayat (3) kata "Sekwilda;" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "SEKWILDA".

c.43. Pasal 45

c.43.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.43.2. Ayat (2) kata "Setwilda" antara kata "lingkungan" dan kata "melakukan" seharusnya ditulis kata "SETWILDA" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.44. Pasal 46 kata "Setwilda" antara kata "lingkungan" dan kata "dapat" seharusnya ditulis kata "SETWILDA".

c.45. Pasal 47 kata "Sekwilda" pada kalimat ayat "(1), (2), (3)," seharusnya ditulis kata "SEKWILDA" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat "(1), (2)," diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.46. Pasal 48

c.46.1. Ayat (1) kata "Sekwan" antara kata "tugasnya" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "SEKWAN" dan tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.46.2. Ayat (2) kata "Setwan" antara kata "lingkungan" dan kata "bertanggung jawab" seharusnya ditulis kata "SETWAN" dan antara kata "memimpin" dan kata "mengkoordinasikan" disisipkan kata "dan" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

- c.46.3. Ayat (3) kata "Setwan" antara kata "lingkungan" dan kata "wajib" seharusnya ditulis kata "SETWAN".
- c.47. Kata "PELAPORAN" antara kata "Paragraf 2" dan kata "Pasal 49" seharusnya ditulis kata "Pelaporan".
- c.48. Pasal 49.
- c.48.1. Ayat (1) antara kata "berkala" dan kata "pada" disisipkan kata "tepat" dan tanda "titikkoma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
- c.48.2. Ayat (2) kata "Organisasi" antara kata "Satuan" dan kata "dari" diubah menjadi kata "kerja" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.48.3. Ayat (3) beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (6) Setiap pimpinan satuan kerja secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasan langsungnya masing-masing, yang selanjutnya atasannya menampung, mengolah & menyusun menjadi laporan berkala SEKWAN"
- c.48.4. Ayat "(3)" lama diubah menjadi ayat "(4)" baru beserta kalimat berikutnya.
- c.49. Pasal 50
- c.49.1. Ayat (1) kata "pembinaan" antara kata "rangka" dan kata "bimbingan" diubah menjadi kata "pemberian" dan tanda "titikkoma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.49.2. Ayat (2) kata "Setwan" antara kata "lingkungan" dan kata "melakukan" seharusnya ditulis kata "SETWAN".
- c.50. Pasal 51 kata "Setwan" antara kata "lingkungan" dan "dapat" seharusnya ditulis kata "SETWAN".
- c.51. Pasal 52 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 52

Apabila SEKWAN berhalangan menjalankan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk menjalankan tugas dan kewajiban SEKWAN dengan sepengetahuan SEKWILDA".

- c.52. Pasal 53 kata-kata "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I" antara kata "oleh" dan kata "dan" diubah dan dibaca sebagai berikut : "Bupati Kepala Daerah" dan kata "Sekwilda" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "SEKWILDA".
- c.53. Pasal 54.

- c.53.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.53.2. Ayat (2) kata "diatas" antara kata "Fungsional" dan kata "sesuai" diubah menjadi kata "diatur" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- c.54. Pasal 55 kata "pengangkatan Setwilda" antara kata "pembiayaan" dan kata "dan" diubah menjadi kata "kegiatan SETWILDA" dan kata "Setwan" antara kata "dan" dan kata "serta" seharusnya ditulis kata "SETWAN".
- c.55. Pasal 56 kata "Perincian" pada awal kalimat dihapus dan tanda "titik (.)" antara kata "Sub" dan kata "Bagian" dihapus.
- d. Lampiran.
 - d.1. Kalimat "LAMPIRAN . . . dan seterusnya" antara kata "TABANAN" dan kata "NOMOR" disisipkan kata-kata "TANGGAL 17 SEPTEMBER 1992" dan tanda "titik (.)" antara kata "NOMOR" dan angka "9" dihapus serta kata-kata "TANGGAL 17 SEPTEMBER 1992" antara kata "TAHUN 1992" dan kata "TENTANG" dihapus dan antara kata "/DAERAH" dan kata "DAN" disisipkan kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut: "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN" dan antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".
 - d.2. Kalimat "STRUKTUR dan seterusnya" antara kata "/DAERAH" dan kata "DAN" disisipkan kata-kata baru dan dibaca sebagai berikut : "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN" dan antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH".
 - d.3. Dalam bagan kalimat "SEKRETARIAT . . . dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut : "SEKRETARIS ... dan seterusnya" dan kata-kata "SUB BAGIAN KETERTIBAN" seharusnya ditulis kata-kata "SUB BAGIAN KETERTIBAN UMUM" serta antara kata "BAGIAN ORGANISASI" dan kata "SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN" disisipkan kata-kata "SUB BAGIAN KELEMBAGAAN".
- e. Penjelasan.
 - e.1. Kalimat "SUSUNAN ... dan seterusnya" Kalimat "S" antara kata "DAERAH" dan kata "TINGKAT" disisipkan kata "KABUPATEN DAERAH" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
 - e.2. Kalimat "Pasal semi pasal seharusnya ditulis "PASAL DEMI PASAL"

e.2.1. Kalimat "Pasal 30 ... dan seterusnya" kata "ini" antara kata "Pola" dan kata "minimal" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 97 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 97

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857